

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong penggunaan kontrak elektronik secara luas dalam praktik bisnis modern, khususnya dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Kontrak elektronik memberikan kemudahan dan efisiensi, namun di sisi lain menimbulkan berbagai persoalan hukum terkait keabsahan, kekuatan mengikat, serta implikasinya terhadap penyelesaian sengketa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan kontrak elektronik berdasarkan ketentuan hukum perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, mengkaji kekuatan mengikat kontrak elektronik bagi para pihak dengan menitikberatkan pada hubungan pelaku usaha dan konsumen, serta menelaah implikasi kontrak elektronik terhadap penyelesaian sengketa dalam praktik bisnis modern. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak elektronik pada prinsipnya sah dan mengikat sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian, namun kekuatan mengikat tersebut tidak bersifat absolut dan harus dibatasi oleh asas itikad baik serta prinsip keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Selain itu, kontrak elektronik memiliki implikasi signifikan terhadap penyelesaian sengketa, baik sebagai dasar penentuan hak dan kewajiban maupun sebagai alat bukti, sehingga diperlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum formal, tetapi juga keadilan substantif dan perlindungan konsumen.

Kata kunci: kontrak elektronik, kepastian hukum, perlindungan konsumen.